



PUTUSAN

Nomor 37/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KETUT BUDIARTONO
2. Tempat lahir : Sumberkima
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 31 Desember 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu .
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Pengalihan Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adv. I Nyoman Ardana, SH., dan I Nyoman Nika, SH., Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan Anturan-Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng bertindak berdasarkan surat Kuasa tertanggal 4 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-52/Eoh.2/BII/11/2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa terdakwa I Ketut Budiartono pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa dengan PB Sido Makmur yang memiliki hubungan pekerjaan dimana terdakwa sebagai sales freelance dari PB Sido Makmur yang bertugas untuk memasarkan beras di Kabupaten Buleleng, atas hubungan pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram beras yang berhasil terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa selaku sales free lance / perantara dalam penjualan beras milik PB Sido Makmur bertugas untuk melakukan pemesanan beras ke PB Sido Makmur, kemudian melakukan penyetoran pembayaran atas beras yang telah dipesanya yang telah laku terjual dengan cara transfer ke rekening Bank milik PB Sido Makmur yang sudah ditentukan.
- Bahwa terdakwa selaku sales free lance/ perantara dalam penjualan beras milik PB Sido Makmur telah menerima pengiriman beras dari bulan Mei 2020 yang ditujukan kepada UD Perkasa Jaya milik terdakwa yakni antara lain:
 1. 1 – 5 -2020 no. 002632 jumlah Rp. 82.600.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Ely Musta'in.
 2. 4 – 5 - 2020 no. 002578 jumlah Rp. 46.450.000,-(empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Saekoni.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS



3. 5 – 5- 2020 no. 001901 jumlah Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Ely Musta'in .
 4. 6 – 5- 2020 no. 001916 jumlah Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Rohman.
 5. 6 – 5 – 2020 no. 001922 jumlah Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Mashuri.
 6. 8 – 5- 2020 no. 001947 jumlah Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Hasan Basri.
 7. 12 – 5 – 2020 no. 002936 jumlah Rp. 51.450.000,- (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Nurwadi.
 8. 12 – 5 – 2020 no. 002756 jumlah Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Misri.
 9. 14 – 5 – 2020 no. 002783 jumlah Rp. 85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Hasan Basri .
 10. 15 – 5 – 2020 no. 002006 jumlah Rp. 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Saekoni.
 11. 18 – 5 – 2020 no. 002509 jumlah Rp. 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Samsuri.
 12. 21 – 5 – 2020 no. 003036 jumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Rosulin.
 13. 21 – 5 – 2020 no. 003041 jumlah Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Ely Musta'in
- Bahwa jumlah beras yang didistribusikan ke UD Perkasa Jaya melalui terdakwa sebagai sales free lance/perantara sesuai dengan faktur-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur pada bulan Mei 2020 dengan total 64,5 (enam puluh empat koma lima) ton atau seharga Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) saat itu.

- Bahwa beras yang diterima UD Perkasa Jaya melalui terdakwa tersebut semuanya telah habis dijual oleh terdakwa ke konsumen-konsumen dengan cara dipasarkan langsung oleh terdakwa kepada konsumen dan di pasarkan melalui UD perkasa Jaya.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil Pembayaran atas beras milik PB Sido Makmur yang dipesan oleh UD Perkasa Jaya melalui terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) tidak pernah disetorkan oleh terdakwa ke PB Sido Makmur melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri, sesuai dengan Surat Pernyataan dari terdakwa I Ketut Budiartono, tanggal 23 September 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras milik PB Sido Makmur mengakibatkan PB Sido Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I Ketut Budiartono pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku sales free lance / perantara dalam penjualan beras milik PB Sido Makmur bertugas untuk melakukan pemesanan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS



beras ke PB Sido Makmur, kemudian melakukan penyetoran pembayaran atas beras yang telah dipesanya yang telah laku terjual dengan cara transfer ke rekening Bank milik PB Sido Makmur yang sudah ditentukan.

- Bahwa terdakwa selaku sales free lance/ perantara dalam penjualan beras milik PB Sido Makmur telah menerima pengiriman beras dari bulan Mei 2020 yang ditujukan kepada UD Perkasa Jaya milik terdakwa yakni antara lain:

1. 1 – 5 -2020 no. 002632 jumlah Rp. 82.600.000,- (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Ely Musta'in.
2. 4 – 5 - 2020 no. 002578 jumlah Rp. 46.450.000,-(empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Saekoni .
3. 5 – 5- 2020 no. 001901 jumlah Rp. 47.300.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Ely Musta'in.
4. 6 – 5- 2020 no. 001916 jumlah Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Rohman.
5. 6 – 5 – 2020 no. 001922 jumlah Rp. 81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Mashuri.
6. 8 – 5- 2020 no. 001947 jumlah Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Hasan Basri.
7. 12 – 5 – 2020 no. 002936 jumlah Rp. 51.450.000,- (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Nurwadi.
8. 12 – 5 – 2020 no. 002756 jumlah Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Misri.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 14 – 5 – 2020 no. 002783 jumlah Rp. 85.350.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Hasan Basri .
 10. 15 – 5 – 2020 no. 002006 jumlah Rp. 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Saekoni.
 11. 18 – 5 – 2020 no. 002509 jumlah Rp. 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Samsuri.
 12. 21 – 5 – 2020 no. 003036 jumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Rosulin.
 13. 21 – 5 – 2020 no. 003041 jumlah Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dikirim oleh supir bernama Ely Musta'in.
- Bahwa jumlah beras yang didistribusikan ke UD Perkasa Jaya melalui terdakwa sebagai sales free lance/perantara sesuai dengan faktur-faktur pada bulan Mei 2020 dengan total 64,5 (enam puluh empat koma lima) ton atau seharga Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) saat itu.
 - Bahwa beras yang diterima UD Perkasa Jaya melalui terdakwa tersebut semuanya telah habis dijual oleh terdakwa ke konsumen-konsumen dengan cara dipasarkan langsung oleh terdakwa kepada konsumen dan di pasarkan melalui UD perkasa Jaya
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil Pembayaran atas beras milik PB Sido Makmur yang dipesan oleh UD Perkasa Jaya melalui terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) tidak pernah disetorkan oleh terdakwa ke PB Sido Makmur melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri, sesuai dengan Surat Pernyataan dari terdakwa I Ketut Budiartono, tanggal 23 September 2020;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan beras milik PB Sido Makmur mengakibatkan PB Sido

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 37/PID/2024/PT DPS tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID/2024/PT DPS tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 April 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng No.Reg.Perkara : PDM- 52/Eoh.2/BII/11/2023 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Budiartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan dalam jabatan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP pada dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Budiartono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002632 tanggal 1 – 5 -2020 senilai Rp. 82.600.000,-
 - b. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002578 tanggal 4 – 5 - 2020 senilai Rp. 46.450.000,- ,
 - c. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001901 tanggal 5 – 5- 2020 senilai Rp. 47.300.000,- ,
 - d. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001916 tanggal 6 – 5- 2020 senilai Rp. 34.200.000,- ,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001922 tanggal 6 – 5 – 2020 senilai Rp. 81.900.000,- ,
- f. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001947 tanggal 8 – 5- 2020 senilai Rp. 30.900.000,- ,
- g. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002936 tanggal 12 – 5 – 2020 senilai Rp. 51.450.000,- ,
- h. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002756 tanggal 12 – 5 – 2020 senilai Rp. 28.750.000,-
- i. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002783 tanggal 14 – 5 – 2020 senilai Rp. 85.350.000,- ,
- j. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002006 tanggal 15 – 5 – 2020 senilai Rp. 41.250.000,- ,
- k. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002509 tanggal 18 – 5 – 2020 senilai Rp. 37.050.000,- ,
- l. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 003036 tanggal 21 – 5 – 2020 senilai Rp. 20.500.000,-
- m. 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 003041 tanggal 21 – 5 – 2020 senilai Rp. 27.300.000,-.
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan I KETUT BUDIARTONO, tanggal 23 September 2020.
- o. 1 (satu) bendel buku catatan pemesanan beras oleh sales PB Sido Makmur a.n. I Ketut Budiartono.

Dikembalikan kepada yang berhak kepada PB Sido Makmur melalui saksi Anton Gozali.

- p. 1 (satu) bendel buku catatan penjualan beras UD Perkasa Jaya bulan Mei 2020
- q. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA nomor 8270651802 a.n. Putu Putra Yadnya periode Mei 2020

Dikembalikan kepada yang berhak kepada UD Perkasa Jaya melalui saksi Putu Putra Yadnya.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS



Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Budiartono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Budiartono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002632 tanggal 1 – 5 -2020 senilai Rp. 82.600.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002578 tanggal 4 – 5 - 2020 senilai Rp. 46.450.000,- ,
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001901 tanggal 5 – 5- 2020 senilai Rp. 47.300.000,- ,
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001916 tanggal 6 – 5- 2020 senilai Rp. 34.200.000,- ,
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001922 tanggal 6 – 5 – 2020 senilai Rp. 81.900.000,- ,
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 001947 tanggal 8 – 5- 2020 senilai Rp. 30.900.000,- ,
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002936 tanggal 12 – 5 – 2020 senilai Rp. 51.450.000,- ,
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002756 tanggal 12 – 5 – 2020 senilai Rp. 28.750.000,-
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002783 tanggal 14 – 5 – 2020 senilai Rp. 85.350.000,- ,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002006 tanggal 15 – 5 – 2020 senilai Rp. 41.250.000,- ,
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 002509 tanggal 18 – 5 – 2020 senilai Rp. 37.050.000,- ,
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 003036 tanggal 21 – 5 – 2020 senilai Rp. 20.500.000,-
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman beras PB Sido Makmur no. 003041 tanggal 21 – 5 – 2020 senilai Rp. 27.300.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan I KETUT BUDIARTONO, tanggal 23 September 2020.
- 1 (satu) bendel buku catatan pemesanan beras oleh sales PB Sido Makmur a.n. I Ketut Budiartono.
dikembalikan kepada **PB Sido Makmur melalui saksi Anton Gozali.**
- 1 (satu) bendel buku catatan penjualan beras UD Perkasa Jaya bulan Mei 2020;
- 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank BCA nomor 8270651802 a.n. Putu Putra Yadnya periode Mei 2020.
dikembalikan kepada **UD Perkasa Jaya melalui saksi Putu Putra Yadnya.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 137/Akta Pid.B/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 5 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137 / Pid.B / 2023 / PN Sgr tanggal 3 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 5 April 2024 masing - masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 April 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS



Singaraja dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja masing - masing kepada kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima banding dari terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang dimohonkan banding ;
3. Menyatakan hukum perbuatan terdakwa "*Onslah van rechtavervolging*" perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 April 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS



Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, begitu pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dikesampingkan dan ditolak, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Singaraja Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS



- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Tito Suhud, S.H, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum dan Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Gusti Bagus Ginatra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

Tito Suhud, S.H, M.H.

T.t.d

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT DPS